



Analisis Peran Dokter Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

The Impact of Rights Issues on Financial Performance and Stock Prices: A Case Analysis of Corporate Actions in Public Companies in Indonesia

Lia Lestiani¹, deva wira pramudya², Hudi Yusuf³

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: Lialestiani813@gmail.com¹, wiradeva8@gmail.com², hoedydjoesoef@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Published : 08-07-2026

Abstract

A rights issue is one of the corporate actions undertaken by publicly listed companies to raise additional capital by issuing new shares to existing shareholders. This policy aims to strengthen the company's capital structure, finance business expansion, repay debt, or fulfill working capital requirements. However, the implementation of a rights issue may also influence investor perception, stock prices, and the company's financial performance. This article aims to analyze the effect of a rights issue on the financial performance and stock prices of publicly listed companies in Indonesia through a case study approach. The research employs a descriptive qualitative method using secondary data obtained from the companies' financial statements, publications of the Indonesia Stock Exchange, and relevant literature. The analysis compares the company's condition before and after the implementation of the rights issue and examines the market's response to this corporate action. The results indicate that a rights issue can have a positive impact when the funds raised are utilized effectively to support business growth and improve profitability. On the other hand, if the funds are not managed efficiently, a rights issue may lead to a decline in stock prices due to share dilution and reduced investor confidence. Therefore, the success of a rights issue largely depends on the intended use of the funds, the company's financial fundamentals, and market response.

Keywords : Rights Issue, Corporate Action, Financial Performance

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memberikan dampak multidimensional terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam proses penegakan hukum, pembuktian menjadi tahapan yang sangat menentukan keberhasilan penyidikan hingga persidangan. Salah satu bentuk alat bukti ilmiah yang memiliki kedudukan penting ialah hasil pemeriksaan dokter forensik berupa Visum et Repertum serta keterangan ahli di persidangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia serta implementasi pelayanan forensik yang dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta materi seminar kedokteran forensik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter forensik memiliki fungsi strategis sebagai tenaga ahli yang menghasilkan alat bukti ilmiah berupa Visum et Repertum dan memberikan keterangan ahli guna membantu penyidik memperoleh kebenaran materiil. Pelaksanaan pelayanan forensik meliputi pemeriksaan korban hidup, korban meninggal, autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, radiologi, histopatologi, dan toksikologi. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan jumlah dokter forensik, belum meratanya fasilitas pelayanan forensik, keterlambatan pelaporan



korban, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi tenaga forensik, pemerataan fasilitas, serta optimalisasi kerja sama lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Visum et Repertum, Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum bagi korban. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah laporan maupun kompleksitas penanganannya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2025).

Upaya perlindungan tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, hingga mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Kehadiran UU TPKS memperlihatkan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengesampingkan asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)). Pada perkara kekerasan seksual, keberadaan alat bukti ilmiah sering kali menjadi faktor utama dalam membuktikan unsur tindak pidana karena tidak semua peristiwa disaksikan secara langsung oleh orang lain.

Dokter forensik merupakan tenaga medis yang mempunyai kompetensi khusus dalam menerapkan ilmu kedokteran bagi kepentingan hukum dan peradilan. Berdasarkan materi pembelajaran Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, kedokteran forensik bertujuan membantu penegakan hukum, menemukan kebenaran materiil, memberikan bukti ilmiah yang objektif, serta membantu hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2026).

Pelayanan kedokteran forensik meliputi pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban meninggal, autopsi, identifikasi korban, pemeriksaan radiologi, toksikologi, histopatologi, hingga penyusunan Visum et Repertum (VeR). Visum et Repertum merupakan produk utama pelayanan forensik yang mempunyai fungsi sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana sekaligus menjadi dasar bagi penyidik dalam mengungkap fakta hukum suatu tindak pidana (Amir, 2019, hlm. 113).

Dalam tindak pidana kekerasan seksual, Visum et Repertum mempunyai posisi yang sangat strategis karena dapat menjelaskan adanya luka, kekerasan fisik, jejak biologis, maupun kondisi psikologis korban yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Selain itu, dokter forensik juga dapat



memberikan keterangan ahli di persidangan untuk menerangkan hubungan antara hasil pemeriksaan medis dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku (Afandi, 2021, hlm. 45).

Meskipun demikian, implementasi pelayanan forensik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan materi seminar di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah dokter forensik, kurang memadainya sarana dan prasarana, belum optimalnya komunikasi antara aparat penegak hukum dengan tenaga medis, serta sistem pembiayaan pelayanan forensik yang masih belum merata di berbagai daerah (Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2026). Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pembuktian, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan medis.

Di sisi lain, korban kekerasan seksual sering mengalami keterlambatan dalam melaporkan peristiwa yang dialaminya akibat rasa takut, ancaman dari pelaku, maupun stigma sosial. Akibatnya, berbagai bukti biologis yang seharusnya dapat ditemukan melalui pemeriksaan forensik menjadi hilang atau mengalami degradasi sehingga menyulitkan proses pembuktian di persidangan (World Health Organization, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, mengkaji implementasi pelayanan forensik berdasarkan materi pembelajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam praktik, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum, khususnya mengenai peran dokter forensik dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kedudukan dokter forensik sebagai tenaga ahli dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational choice theory

Dalam perspektif **Rational Choice Theory** yang dikemukakan oleh Cornish dan Clarke, pelaku tindak pidana melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan rasional mengenai keuntungan (*benefit*) dan risiko (*cost*) yang akan diterima. Pelaku akan melakukan tindak pidana apabila memperkirakan peluang keberhasilan lebih besar daripada kemungkinan tertangkap atau dijatuhi hukuman (Cornish & Clarke, 1986, hlm. 15).

Pada tindak pidana kekerasan seksual, pelaku sering memanfaatkan kondisi korban yang dianggap lemah, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, maupun korban yang berada dalam relasi kuasa. Pelaku juga cenderung memilih lokasi yang minim pengawasan sehingga risiko diketahui orang lain menjadi kecil. Dari sudut pandang teori ini, keputusan pelaku melakukan kekerasan seksual bukan merupakan tindakan spontan semata, tetapi didasarkan pada kalkulasi rasional mengenai peluang keberhasilan dan lemahnya sistem pengawasan.



Dalam kondisi tersebut, dokter forensik memiliki peran penting untuk meningkatkan risiko hukum bagi pelaku melalui pembuktian ilmiah. Pemeriksaan forensik yang cepat dan akurat memungkinkan ditemukannya bukti biologis berupa DNA, sperma, darah, rambut, sidik biologis, maupun luka pada tubuh korban yang dapat menghubungkan pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan. Semakin kuat pembuktian ilmiah yang dihasilkan, semakin kecil peluang pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, pelayanan kedokteran forensik tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan medis, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (*crime prevention*) karena meningkatkan kemungkinan pelaku tertangkap dan dipidana sehingga menurunkan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Motif Kejahatan

Motif merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Dalam kajian kriminologi, motif kejahatan seksual tidak selalu didorong oleh pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, ekonomi, maupun relasi kekuasaan. Menurut Bonger, faktor ekonomi dan lingkungan sosial dapat memengaruhi perilaku kriminal seseorang. Namun, pada tindak pidana kekerasan seksual, faktor dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali lebih dominan dibandingkan dorongan seksual itu sendiri (Bonger, 1916, hlm. 57).

Pelaku memandang korban sebagai objek yang dapat dikendalikan sehingga muncul perilaku eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, Social Control Theory yang dikemukakan oleh Hirschi menjelaskan bahwa seseorang cenderung melakukan kejahatan apabila ikatan sosial terhadap keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun norma agama menjadi lemah (Hirschi, 1969, hlm. 20).

Lemahnya kontrol sosial menyebabkan pelaku tidak memiliki mekanisme pengendalian diri sehingga lebih mudah melakukan kekerasan seksual. Dalam praktik penyidikan, motif kejahatan menjadi salah satu aspek penting yang membantu penyidik memahami pola tindakan pelaku. Dokter forensik berperan memberikan informasi mengenai bentuk kekerasan, pola luka, penggunaan benda tertentu, maupun indikasi kekerasan berulang yang dapat mendukung analisis mengenai motif tindak pidana.

Teori Kriminologi yang Relevan

Kriminologi Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, termasuk penyebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, perilaku korban, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap tindak pidana (Hirschi, 1969, hlm. 16–32).

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan kriminologi menjadi penting karena kejahatan seksual bukan hanya persoalan pelanggaran norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pembuktian ilmiah yang mampu mengungkap fakta secara objektif. Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah kedokteran forensik.

Dokter forensik berperan menghasilkan bukti ilmiah (*scientific evidence*) melalui



pemeriksaan medis terhadap korban maupun barang bukti biologis. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penyusunan **Visum et Repertum** serta keterangan ahli di persidangan yang berfungsi memperkuat proses pembuktian.

1. Rational Choice Theory

Rational Choice Theory dikembangkan oleh Derek B. Cornish dan Ronald V. Clarke pada tahun 1986. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat (*benefit*) dan risiko (*cost*) sebelum melakukan suatu tindak pidana (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2023, hlm. 5–7). Dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelaku umumnya melakukan berbagai bentuk perencanaan, seperti memilih korban yang dianggap lemah, menentukan waktu dan tempat yang sepi, memanfaatkan relasi kuasa, hingga melakukan ancaman agar korban tidak melapor kepada aparat penegak hukum.

Dalam perspektif teori ini, keberadaan dokter forensik meningkatkan risiko hukum bagi pelaku. Pemeriksaan DNA, dokumentasi luka, analisis toksikologi, identifikasi jejak biologis, dan penyusunan Visum et Repertum memperbesar kemungkinan pelaku dapat diidentifikasi dan dipidana. Semakin baik kualitas pelayanan forensik, semakin kecil peluang pelaku menghilangkan barang bukti.

Dengan demikian, keberadaan dokter forensik secara tidak langsung berfungsi sebagai deterrence atau pencegah kejahatan karena meningkatkan kemungkinan pelaku tertangkap. Pemeriksaan korban yang dilakukan sesegera mungkin juga menjadi faktor penting karena keterlambatan pemeriksaan dapat menyebabkan hilangnya bukti biologis seperti DNA, darah, maupun sperma, sehingga peluang pelaku menghindari pertanggungjawaban pidana menjadi lebih besar.

2. Routine Activity Theory

Routine Activity Theory dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan terjadi apabila terdapat tiga unsur utama, yaitu motivated offender, suitable target, dan absence of capable guardian (Cohen & Felson, 1979, hlm. 588–608).

Dalam perkara kekerasan seksual, pelaku biasanya memilih korban yang berada dalam posisi rentan dan memanfaatkan tempat yang minim pengawasan. Dalam perspektif teori ini, dokter forensik merupakan bagian dari post-crime guardian, yaitu pihak yang menjaga integritas pembuktian melalui pemeriksaan medis yang objektif.

Hasil Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung juga menunjukkan bahwa koordinasi antara dokter forensik, penyidik kepolisian, Kejaksaan, laboratorium forensik, dan rumah sakit merupakan bentuk capable guardian dalam sistem peradilan pidana (Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2026).

3. Differential Association Theory

Differential Association Theory diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Menurut teori ini, perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan seseorang, melainkan



dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Individu mempelajari teknik melakukan kejahatan, motif, rasionalisasi, serta nilai-nilai yang mendukung perilaku menyimpang melalui kelompok pergaulan.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, teori ini menjelaskan bahwa perilaku pelaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang mentoleransi kekerasan terhadap perempuan, budaya patriarki, konsumsi pornografi yang tidak terkendali, serta kelompok sosial yang menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

Peran dokter forensik dalam perspektif teori ini bukan hanya membantu pembuktian, tetapi juga mendukung terciptanya efek jera (*deterrent effect*) melalui pemberian bukti ilmiah yang memperkuat proses pemidanaan. Dengan meningkatnya kemungkinan pelaku dipidana, masyarakat memperoleh pesan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius yang akan ditindak secara tegas.

Selain itu, hasil pemeriksaan forensik dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan kriminal (*criminal policy*), misalnya dengan mengidentifikasi pola kejahatan seksual yang sering terjadi sehingga pemerintah dapat menyusun program pencegahan yang lebih efektif.

4. Social Control Theory

Menurut Travis Hirschi, seseorang cenderung melakukan kejahatan apabila ikatan sosial terhadap keluarga, sekolah, agama, pekerjaan, dan masyarakat menjadi lemah. Semakin kuat hubungan seseorang dengan norma sosial, semakin kecil kemungkinan ia melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual, lemahnya kontrol sosial dapat terlihat dari rendahnya pengawasan keluarga, lemahnya pendidikan karakter, kurangnya penegakan norma agama, serta budaya yang masih menyalahkan korban (*victim blaming*).

Pelayanan kedokteran forensik berperan memperkuat kontrol sosial melalui penegakan hukum yang efektif. Ketika masyarakat melihat bahwa pelaku dapat dihukum berdasarkan bukti ilmiah yang akurat, maka kepercayaan terhadap sistem hukum meningkat dan norma sosial yang melarang kekerasan seksual semakin kuat.

5. Teori Pembuktian Ilmiah (*Scientific Evidence Theory*)

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan bahwa pembuktian tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan pelaku atau keterangan saksi, melainkan semakin mengutamakan scientific evidence yang bersifat objektif dan dapat diuji secara ilmiah.

Dalam perkara kekerasan seksual, pembuktian ilmiah meliputi:

- a. pemeriksaan DNA;
- b. analisis sperma dan cairan biologis;
- c. pemeriksaan darah;
- d. toksikologi;
- e. radiologi forensik;



- f. dokumentasi luka;
- g. fotografi forensik;
- h. histopatologi;
- i. serta Visum et Repertum.

Pembuktian ilmiah memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lain karena didasarkan pada metode ilmiah yang dapat diverifikasi. Oleh sebab itu, Visum et Repertum dan keterangan dokter forensik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP.

Melalui penggunaan teknologi forensik modern, peluang terjadinya salah identifikasi pelaku dapat diminimalkan sehingga tujuan hukum pidana untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*) dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Berdasarkan Berdasarkan teori-teori kriminologi yang telah diuraikan, keberadaan dokter forensik tidak hanya berfungsi sebagai tenaga medis, tetapi juga merupakan bagian integral dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Pembuktian ilmiah yang dihasilkan melalui pemeriksaan forensik mampu meningkatkan efektivitas penyidikan, memperkuat pembuktian di persidangan, serta memberikan kepastian hukum bagi korban maupun terdakwa.

Dalam perspektif Rational Choice Theory, pelayanan forensik meningkatkan risiko hukum bagi pelaku sehingga berpotensi menurunkan angka kejahatan seksual. Sementara itu, Routine Activity Theory menunjukkan pentingnya koordinasi antara dokter forensik, kepolisian, kejaksaan, dan rumah sakit sebagai bentuk *capable guardian* dalam sistem peradilan pidana. Differential Association Theory dan Social Control Theory juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang didukung pembuktian ilmiah berfungsi membentuk norma sosial yang menolak kekerasan seksual.

Dengan demikian, penguatan sistem kedokteran forensik melalui peningkatan jumlah dokter spesialis, pemerataan laboratorium forensik, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta integrasi pelayanan dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KUHP memberikan perlindungan terhadap tubuh, kehormatan, dan kebebasan seksual setiap orang. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan seksual yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembuktian, hasil pemeriksaan dokter forensik berfungsi membuktikan adanya luka, hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kondisi korban, serta memperkuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana (Chazawi, 2019, hlm. 45–52).

Selain KUHP, aspek pembuktian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa



alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1)). Dalam konteks ini, Visum et Repertum berkedudukan sebagai alat bukti surat, sedangkan dokter forensik yang memberikan keterangan di persidangan berkedudukan sebagai ahli (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 186).

Kedudukan ganda tersebut menunjukkan bahwa dokter forensik mempunyai peran strategis dalam sistem pembuktian pidana. Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dan objektif memberikan keyakinan kepada hakim mengenai adanya tindak pidana serta keterkaitan antara luka maupun bukti biologis dengan perbuatan pelaku. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya bergantung pada pengakuan pelaku atau keterangan saksi, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Solusi

1. Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter Forensik

Salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual adalah keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu meningkatkan kuota pendidikan dokter spesialis forensik, memberikan beasiswa, serta melakukan pemerataan penempatan dokter forensik di seluruh wilayah Indonesia (Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, 2022).

Selain peningkatan jumlah tenaga ahli, kompetensi dokter forensik perlu dikembangkan melalui pelatihan mengenai pemeriksaan DNA, toksikologi, antropologi forensik, *digital forensic*, dan identifikasi korban bencana sehingga kualitas pembuktian memenuhi standar internasional.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Forensik

Keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada ketersediaan laboratorium forensik yang memadai. Pemerintah perlu memperkuat fasilitas laboratorium pada rumah sakit vertikal maupun daerah melalui penyediaan peralatan pemeriksaan DNA, radiologi forensik, histopatologi, toksikologi, serta sistem dokumentasi digital (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

3. Optimalisasi Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, laboratorium forensik, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga pendamping korban. Berdasarkan Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pembuktian (Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, 2026).

4. Penguatan Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih memerlukan penguatan melalui penyediaan layanan terpadu bagi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi mengenai hak-hak korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).



Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma berulang (*reviktimisasi*). Dokter forensik juga harus bekerja sesuai kode etik profesi dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban.

5. Pemanfaatan Teknologi Forensik Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan besar dalam sistem pembuktian pidana. Pemeriksaan DNA, radiologi digital, fotografi forensik, dan teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi identifikasi pelaku serta mempercepat proses penyidikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *scientific crime investigation* (Harahap, 2020, hlm. 273–298).

6. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Masyarakat

Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan langkah preventif melalui edukasi masyarakat. Pemerintah bersama institusi pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat perlu memberikan penyuluhan mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya pelaporan dini, serta prosedur pemeriksaan forensik (Hirschi, 1969, hlm. 16–32).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Dokter Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat disimpulkan bahwa dokter forensik memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan. Peran tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan medis terhadap korban, pengumpulan dan analisis barang bukti biologis, penyusunan Visum et Repertum, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Keberadaan dokter forensik menjadi salah satu unsur penting dalam menghasilkan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) yang objektif, sehingga mampu membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menemukan kebenaran materiil serta memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Dari perspektif kriminologi, Rational Choice Theory menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual melakukan tindak pidana melalui pertimbangan rasional terhadap keuntungan dan risiko yang akan diterima. Keberadaan pelayanan kedokteran forensik yang profesional meningkatkan risiko hukum bagi pelaku melalui pembuktian ilmiah yang akurat sehingga dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan (*deterrence*). Sementara itu, Routine Activity Theory menunjukkan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pelaku yang termotivasi, korban yang rentan, dan lemahnya pengawasan. Dalam konteks tersebut, dokter forensik bersama aparat penegak hukum menjadi bagian dari mekanisme perlindungan negara melalui penyediaan alat bukti yang memperkuat proses penyidikan. Differential Association Theory dan Social Control Theory juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan, budaya, dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual, sehingga penegakan hukum yang didukung oleh pembuktian ilmiah memiliki fungsi preventif sekaligus represif.

Secara normatif, peran dokter forensik telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 184 mengenai alat bukti dan Pasal 186 mengenai keterangan ahli, Undang-Undang Nomor 12 Tahun



2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, implementasi pelayanan kedokteran forensik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik, belum meratanya fasilitas laboratorium forensik, keterlambatan pelaporan korban, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Kegiatan Seminar Kedokteran Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya integrasi antara pelayanan medis forensik dengan sistem peradilan pidana. Seminar tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual sangat bergantung pada pemeriksaan forensik yang cepat, objektif, dan sesuai standar profesi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kedokteran forensik melalui peningkatan jumlah dan kompetensi dokter forensik, pemerataan fasilitas pelayanan forensik, pemanfaatan teknologi pembuktian modern, penyusunan standar operasional prosedur yang terintegrasi, serta peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, laboratorium forensik, dan lembaga perlindungan korban. Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif, menjamin perlindungan hak korban, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Afandi, D. *Visum et Repertum dalam Praktik Kedokteran Forensik*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2021.
- Amir, A. *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Kedua. Medan: Ramadhan, 2019.
- Bonger, Willem A. *Criminality and Economic Conditions*. Boston: Little, Brown and Company, 1916.
- Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, 1979.
- Cornish, Derek B., dan Ronald V. Clarke. *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. New York: Springer-Verlag, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2025*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.



- Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. "Hambatan Pelayanan Forensik." Bandung, 2026.
- Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. "Pelayanan Forensik dan Hambatan Implementasi." Bandung, 2026.
- Materi Seminar Kedokteran Forensik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. "Tujuan Pembelajaran Kedokteran Forensik." Bandung, 2026.
- Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. *Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, 2022.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. *Principles of Criminology*. 11th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1992.
- World Health Organization. *Clinical and Policy Guidelines for Responding to Sexual Assault*. Geneva: World Health Organization, 2023.